



P U T U S A N

Nomor : 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, umur 19 tahun, agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXX (Depan Polsek XXX), Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" yang memberi kuasa kepada **XXXXXX**, Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum), yang beralamat di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : XXXXXX, yang selanjutnya disebut sebagai "**Kuasa Hukum Penggugat**" ;

M E L A W A N

XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXX, RT.XXX/RW.XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur, yang selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor: 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Istri dan suami sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXX, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal XXX ;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat yang masih berusia 17 tahun dan masih bersekolah dan duduk di Bangku kelas XII SMA ini telah dihamili oleh Tergugat, sehingga oleh orang tua Penggugat, Tergugat diminta pertanggung-jawabannya untuk segera menikahi Penggugat ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, kurang lebih 4 bulan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, akan tetapi selama tinggal bersama tersebut, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sendirian di rumah sehingga Penggugat merasa stres dan tertekan. Oleh karenanya pada bulan Januari 2015, Penggugat pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di XXX sampai dengan Penggugat melahirkan anaknya pada tanggal 21 Pebruari 2015 dan diberi nama XXXXXX (belum dicatat dalam Akta Kelahiran) ;
4. Bahwa setelah Penggugat melahirkan anaknya, Penggugat dan anaknya sempat tinggal selama beberapa saat di rumah orang tua Tergugat di XXX, namun sering bolak-balik ke rumah orang tua Penggugat di XXX, demikian pula Tergugat yang juga datang dan tinggal bersama-sama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di XXX. Dan selama tinggal bersama-sama tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinafkahi oleh orang tua Penggugat, mengingat Tergugat sendiri yang belum mempunyai pekerjaan tetap untuk bisa menafkahi Penggugat dan anaknya ;
5. Bahwa sehubungan dengan Tergugat yang belum mempunyai pekerjaan tetap tersebut, Penggugat maupun keluarga Penggugat selalu memberi saran kepada Tergugat untuk bisa segera mencari pekerjaan guna menghidupi keluarganya (Penggugat Anaknya), akan tetapi tidak direspon oleh Tergugat. Bahkan Penggugat dan Ibu Penggugat juga pernah meminta Tergugat untuk mencari tempat tinggal sendiri (rumah kontrakan), agar bisa mandiri mengurus anak dan istrinya, akan tetapi jawaban Tergugat selalu sama, yaitu : "rumah saya sudah di XXX, tinggal dengan orang tua saya". Jawaban Tergugat ini jelas membuat penggugat

Hal. 2 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir bahwa Tergugat tidak mau terlepas dari orang tuanya. Pemikiran Penggugat ini semakin dikuatkan dengan tidak bersedianya Tergugat diajak oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan di XXX ;

6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran kecil ini kemudian semakin membesar, di mana puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 19 Mei 2015 saat anak Penggugat telah selesai dicukur rambutnya. Kejadian bermula dari ibu Penggugat yang datang dari XXX untuk menengok Penggugat dan anak Penggugat yang baru selesai dicukur rambutnya dua hari sebelumnya yaitu pada tanggal XXX di rumah orang tua Tergugat di XXX, di mana saat itu ibu Penggugat yang tengah menggendong anak Penggugat berselisih paham dengan orang tua Tergugat sehingga terjadi keributan sampai dengan tarik menarik baju dan rambut. Demikian juga Penggugat sendiri yang tidak luput dari keributan tersebut sampai-sampai ibu Tergugat nyaris memukul Penggugat namun dihalangi oleh Tergugat ;
7. Bahwa akibat pertengkaran hebat ini, Penggugat akhirnya kembali ke rumah orang tua Penggugat di XXX, karena di dalam perkelahian tersebut ibu kandung Tergugat telah mengusir Penggugat dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati Penggugat, yaitu : "Rizal! Kau cerai dia sudah, kau cerai dia sudah!". Dari awal saya tidak mau kau menikah dengan Sita. Rugi-rugi uang saja. Sita! Sekarang kau mau pulang, pulang sudah! Anak tinggal di sini. Rizal! Kamu pergi merantau saja! Sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat akhirnya pergi meninggalkan anak Penggugat yang saat itu masih berusia 03 (tiga) bulan dan masih menyusui ;
8. Bahwa setelah pertengkaran hebat tersebut dan Penggugat juga telah kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX. Tergugat tidak pernah sama sekali datang ke rumah orang tua Penggugat untuk sekedar minta maaf. Yang ada justru Tergugat bersikap masa bodoh dengan permasalahan ini. Sebaliknya, Penggugat yang selalu menghubungi Tergugat lewat sms untuk menanyakan keadaan anak Penggugat karena Penggugat harus menyusui anaknya, akan tetapi tetap tidak direspon oleh Tergugat. Sehingga akhirnya Penggugat dan keluarga besar melakukan mediasi untuk bertemu dengan keluarga Tergugat. Akan tetapi upaya mediasi ini tidak membuahkan hasil, dan anak Penggugat tetap dipertahankan di rumah orang tua Tergugat di XXX ;
9. Bahwa oleh karena upaya mediasi dari keluarga Penggugat tidak membuahkan hasil, dan Penggugat juga menderita akibat dipisahkan dari

Hal. 3 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat yang sedang menyusui secara paksa, maka akhirnya pada tanggal 27 Mei 2015, Penggugat bersama-sama dengan ibu Penggugat memutuskan untuk melaporkan permasalahan ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Flores Timur guna bisa dilakukan mediasi kembali dengan pihak keluarga Tergugat. Namun mediasi yang difasilitasi oleh pihak Kepolisian Unit PPA ini tidak berhasil. Sehingga pada tanggal 10 Juni 2015 oleh PPA Polres Flotim, Penggugat dipertemukan kembali dengan Tergugat di Kantor Kepolisian Polres Flotim guna dilakukan mediasi kedua. Akan tetapi mediasi kedua ini pun tidak membuahkan hasil. Yang ada justru Tergugat mengatakan ingin rujuk kembali dengan Penggugat ;

10. Bahwa pernyataan ingin rujuk kembali dari Tergugat ini jelas-jelas tidak bisa diterima oleh Penggugat. Karena saat itu Tergugat didesak oleh pihak Kepolisian sehingga sikap Tergugat yang menyatakan ingin rujuk kembali dengan Penggugat ini hanyalah keterpaksaan saja dan bukan lahir dari kesadaran Tergugat sendiri untuk bertanggung jawab atas diri Penggugat dan anak Penggugat. Hal ini bisa dibuktikan dengan sikap Tergugat yang membawa serta anak Penggugat saat mediasi tersebut, agar anak Penggugat bisa disusui oleh Penggugat, mengingat anak Penggugat sudah dipisahkan dari Penggugat selama kurang lebih 01 (satu) bulan. Sehingga menurut Penggugat perkawinan yang seharusnya bisa menjadi tempat bagi Penggugat juga Tergugat untuk saling menyayangi, menghaargai dan saling membantu serta mendidik satu sama lainnya tidak lagi didapat oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian ;
11. Bahwa mengingat anak hasil pernikahan sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah disebutkan pada point 03 (tiga) di atas masih bayi dan masih harus mendapatkan ASI eksklusif dari Penggugat, juga masih membutuhkan belaian kasih sayang orang tua khususnya Penggugat sebagai ibu kandung, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kiranya kepada anak XXX ditetapkan berada di bawah Perwalian/Asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai dengan Jurisprudensi MARI No. 239 K/SIP/1968 ;
12. Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka menurut Penggugat sudah sangat sulit

Hal. 4 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali seperti semula, sehingga secara hukum sudah cukup terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116, untuk dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus, sehingga telah sesuai dengan amanat UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal XXX putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
4. Menetapkan hak asuh dari anak nama : XXXXXX (belum dicatat dalam Akta Kelahiran), jenis kelamin : laki-laki, lahir di XXX, tanggal XXX, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungya sesuai Yurisprudensi MARI No. 239K/SIP/1968 ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Dan Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;

Hal. 5 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan, maka sebelum para pihak diperiksa di depan persidangan pada tanggal 08 Oktober 2015, diadakan mediasi dengan menetapkan saudara Muhammad Jimmy Kurniawan, S.HI., sebagai mediator untuk mencari titik temu agar para pihak bisa rukun kembali, namun tidak berhasil dan oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain melalui mediasi, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar mau kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat bersikukuh pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat point 2 menyatakan Penggugat berusia 17 tahun dan masih sekolah duduk di bangku kelas XII SMA ketika hamil saat itu dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan atas dasar kemauan sendiri orang tua Penggugat, akan tetapi atas kemauan Penggugat dan Tergugat juga orang tua Tergugat dan Penggugat atas dasar ketentuan UU tentang perkawinan dan syarat-syarat perkawinan (UU Nomor 1 tahun 1974) dan untuk pernikahan Tergugat dan Penggugat dalam dalil gugatan bukan sekedar hanya atas kemauan orang tua Penggugat sebagai wujud bentuk tanggung jawab Tergugat disebabkan karena Penggugat telah hamil dan bahkan kehamilan itu pun atas dasar cinta dan suka sama suka antara Tergugat dan Penggugat. Selama ini tidak ada penuntutan dari salah satu pihak manapun, tidak ada indikasi bahwa kehamilan Penggugat saat itu telah secara tulus ikhlas dan rela untuk mau mengikuti keyakinan dari Tergugat tanpa pengaruh paksaan, bujukan, ancaman dari manapun dan dengan cara apapun juga ;
2. Bahwa dalil Penggugat point 3 dengan hormat ditolak karena Tergugat merasa tidak pernah membuat Penggugat jadi stres karena Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat selalu berada

Hal. 6 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati rumah orang tua Tergugat karena itu juga adalah rumah milik Tergugat yang ditempati Tergugat bersama Penggugat tanpa beban apapun sehingga alasan Penggugat sampai pergi ke rumah orang tua Penggugat di XXX adalah bukan suatu alasan Penggugat untuk pergi meninggalkan Tergugat, akan tetapi itu atas kemauan ibu kandung Penggugat sendiri agar Penggugat dan anaknya datang ke XXX bersama orang tua Penggugat. Bahwa walaupun anak keturunan Tergugat dan Penggugat bernama XXX belum dicatat atau memiliki Akta Kelahiran namun telah sangat jelas fakta autentik bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang pernikahannya telah dilakukan secara islam. Semua syarat-syarat dan ketentuan terhadap anak tersebut sebelum lahir dan setelah lahir ketetapan hukum islam yang berlaku tidak menjadi kendala atas alasan apapun anak tersebut harus dan wajib untuk ikut Penggugat karena alasan belum memiliki Akta Kelahiran ;

3. Bahwa gugatan Penggugat point 4 dan point 5 tentang alasan pekerjaan tetap Tergugat yang dipermasalahkan pernggugat terkait nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang salah-olah nafkah rumah tangga dibiayai orang tua Penggugat itu merupakan alasan perceraian yang melampaui batas atau syarat yang berlebihan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dapat dibangun karena dibiayai orang tua Penggugat bahwa kalau memang benar demikian tentang pekerjaan tetapnya Tergugat menjadi syarat pernikahan Penggugat dan Tergugat, mengapa Penggugat harus mau menikah dengan Tergugat karena sudah sejak awal Penggugat dan orang tua Penggugat telah tahu sebelumnya bahwa ketika saat itu Tergugat belum memiliki atau mempunyai pekerjaan tetap dan atau perlu ada alasan pekerjaan tetap oleh Tergugat dalam surat gugatan Penggugat menjadi alasan perceraian dan justru alasan yang demikian sangat tidak relevan dan patut dikesampingkan bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat sama sekali tidak ada niat untuk mendapat atau mencari perlindungan nafkah dari orang tua Penggugat dengan demikian dalil gugatan Penggugat point 4 dan 5 secara tegas ditolak ;
4. Bahwa dalil gugatan point 6, 7 dan 8 tentang pertengkaran kecil dan besar kemudian dalil Penggugat menjadi pertengkaran hebat itu tidak benar dan tidak ada. Bahwa menurut kenyataan dalam rumah tangga

Hal. 7 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat itu sangat aman tidak ada pertengkaran kecil sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan kalau memang ada pertengkaran kecil maka itu antara ibu kandung Penggugat dan ibu kandung Tergugat, sedangkan untuk pertengkaran besar atau pertengkaran hebat itu tidak ada. Apakah alasan pertengkaran kecil antara ibu kandung Penggugat dan Tergugat apa bisa dijadikan sebagai alasan hukum agar Penggugat dan Tergugat bisa dapat diceraikan (pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975) bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 saat itu ibu kandung Penggugat datang di rumah orang tua Tergugat dengan tindakan mendesak dan memaksa dari ibu kandung Penggugat untuk membawa anak Tergugat dan Penggugat saat ini untuk dibawa ke XXX dan maka terjadi perkelahian hebat saat itu, sekali lagi tidak ada dan memang tidak ada yang menjadi tindakan proses hukum delik aduan pidana akibat dari perkelahian hebat dalil Penggugat ini dan sungguh keterlaluan serta sangat berlebihan karena Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat dengan mengemukakan alasan perceraian dengan fakta rekayasa serta mengada-ada. Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran dan juga tidak ada perkelahian hebat sehingga gugatan point ini harus ditolak ;

5. Bahwa gugatan Penggugat point 9 tentang upaya mediasi keluarga Penggugat tidak membuahkan hasil oleh Tergugat dipertanyakan bahwa mediasi keluarga yang dimaksud itu mediasi apa atau mediasi sehubungan dengan kasus perkara apa antara siapa dengan siapa, kapan, di mana dan pihak mana yang terlibat dalam urusan mediasi tersebut dan siapa atau pihak mana yang menolak mediasi sehingga gugatan Penggugat point 9 menyatakan bahwa mediasi dari keluarga Penggugat tidak membuahkan hasil karena menurut hemat Tergugat dan Tergugat berani menyatakan keyakinannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perkelahian hebat sebagaimana dalil Penggugat dengan Tergugat tetapi itu mediasi untuk pihak lain d luar urusan dan kepentingan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sehingga alasan dalil Penggugat dipandang tidak relevan dan layak untuk dikesampingkan ;
6. Bahwa gugatan Penggugat point 9 menurut Penggugat bahwa itu langkah ibu kandung Penggugat dan Tergugat bukan langkah mediasi

Hal. 8 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi menurut fakta bahwa itu adalah tindakan laporan ibu kandung Penggugat dan Penggugat melapor ke pihak Polsek Adonara Timur dan selanjutnya ke pihak Polres Flores Timur untuk diproses hukum namun laporan tersebut kabur dan tidak jelas permasalahannya sehingga dikembalikan kepada keluarga kedua belah pihak berarti telah sangat jelas bahwa laporan ibu kandung Penggugat itu tidak ada indikasi pidana selain tugas kepolisian bukan menangani hal urusan mediasi perdamaian, dengan demikian dalil Penggugat ini patut ditolak ;

7. Bahwa gugatan Penggugat point 10 yang menyinggung pernyataan rujuk Tergugat itu, mohon ditolak karena tidak berdasarkan kejadian antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah ada konflik apalagi perkelahian hebat sungguh itu kosong dan nihil sehingga alasan tentang rujuk oleh Tergugat itupun tidak ada karena sampai Penggugat tidak menyusui anak itu bukan larangan Tergugat akan tetapi itu atas tindakan kemauan ibu kandung Penggugat yang menyuruh Penggugat pergi meninggalkan anaknya untuk tidak menyusui. Lagi-lagi Tergugat merasa beban menderita karena telah merasakan sendiri keadaan rumah tangga. Tergugat selalu diinterferensi dan dipicu untuk membuat keretakan seolah-olah ada konflik antara rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Padahal rumah tangga Tergugat dan Penggugat selaku suami istri aman-aman saja tanpa pertengkaran dan atau perkelahian hebat ;
8. Bahwa gugatan Penggugat point 11 anak keturunan Penggugat dengan Tergugat yang telah diberi nama XXX, bahwa anak tersebut dilahirkan menurut dasar undang-undang perkawinan sejak dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat dan kemudian anak tersebut lahir semuanya dalam keadaan sesuai ajaran Syari'at Islam di dalam hidupnya atau pemeliharannya patut harus dilindungi haknya. Apalagi yang disesalkan, Penggugat kini telah berubah pendirian dan telah kembali pada keyakinan semula sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dengan identitas beragama Katolik dan ini bukti Penggugat telah murtad. Ini hanya sekedar mencari alasan untuk bercerai karena tindakan Penggugat ini seharusnya sepengetahuan Tergugat sebagai suami yang bertanggung jawab dan kalau memang Penggugat berniat untuk murtad maka anak XXX jangan diperkosa haknya dan harus dilindungi dengan demikian hak asuh anak yang diambil Penggugat, oleh Tergugat dimohon untuk tidak diperkenankan. Bahwa Jurisprudensi

Hal. 9 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI No. 239K/SIP/1968 yang diangkat oleh penasehat hukum ini hanya sekedar praisai untuk Penggugat, padahal Penggugat sendiri telah melakukan tindakan kekerasan atau penelantaran terhadap anaknya sendiri yang secara patut Penggugat harusnya menyusui anak XXX dan ternyata Penggugat sendiri telah bertindak membiarkan serta menelantaran anak tersebut hanya karena untuk mengikuti keinginan dan kemauan ibu kandungnya untuk pergi tinggal di Waiwerang. Penggugat enggan tidak mau kembali lagi untuk mengasuh anaknya padahal antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak ada konflik dan tidak pernah ada perkelahian hebat. Kenapa Penggugat sendiri tidak mau datang untuk menyusui anaknya dan tetap terus membiarkan anaknya tetap terus menderita dan sengsara sehingga hak asuh yang dimaksud Penggugat secara tegas mohon untuk ditolak. Berdasarkan jawaban atas gugatan Penggugat dengan ini Tergugat memohon permohonan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menetapkan anak Tergugat dan Penggugat bernama XXXXXX untuk tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah yang bertanggung jawab sebagai ayah kandung, karena Penggugat telah kembali ke agamanya (murtad) ;
4. Dan atau mohon keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa, benar awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat itu atas dasar suka sama suka, akan tetapi ada unsur rayuan dari Tergugat yang memaksakan kehendaknya sehingga terjadi hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan Penggugat hamil di luar nikah dan terpaksa Penggugat harus berhenti sekolah untuk kemudian menikah dengan Tergugat secara Islam ;
3. Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak jawaban Tergugat angka 2, karena fakta hukum yang dialami Penggugat adalah Tergugat sering meninggalkan Penggugat yang sementara hamil tinggal sendirian di

Hal. 10 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Lamahala, sehingga Penggugat merasa tertekan dan stres. Oleh karenanya Penggugat memilih untuk kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX sampai dengan Penggugat melahirkan anaknya. Bahwa menyangkut anak XXXXXX yang sampai saat ini belum dicatatkan kelahirannya dalam Akta Kelahiran, maka Tergugat seharusnya membaca dalil gugatan Penggugat angka 3 ini secara cermat, agar tidak keliru dan salah memahami isi dari dalil gugatan angka 3 ini. Karena dalam dalil gugatan angka 3 tersebut, Penggugat tidak pernah menuliskan dan menyatakan anak XXX “ harus dan wajib untuk ikut Penggugat dengan alasan belum memiliki Akta Kelahiran “. Namun dalil gugatan Penggugat angka 3 menjelaskan baha anak XXXXXX yang lahir pada tanggal 21 Pebruari 2015, sampai dengan perkara perceraian ini disidangkan, masih belum dicatat dalam Akta Kelahiran. Hal mana dimaksudkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara perceraian ini mendapat gambaran soal identitas dari anak XXXXXX ini. Mengingat AKTA KELAHIRAN adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Di mana hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang anak di depan hukum, (Vide Pasal 5 dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

4. Bahwa, Penggugat menolak jawaban Tergugat angka 3, karena lagi-lagi Tergugat salah memahami dalil gugatan Penggugat angka 3 dan 4 tersebut. Hal mana nampak jelas dalam jawaban Tergugat yang telah salah menyimpulkan dalil posita gugatan Penggugat dengan membalik dalil angka 4 dan 5 ini dengan menyatakan “ pekerjaan tetap Tergugat menjadi syarat pernikahan Penggugat dengan Tergugat “, sementara sesungguhnya dalil posita gugatan Penggugat angka 4 menyatakan “..... mengingat Tergugat sendiri yang belum mempunyai pekerjaan tetap untuk bisa menafkahi Penggugat dan anaknya “; dan angka 5 menyatakan “ sehubungan dengan Tergugat yang belum mempunyai pekerjaan tetap tersebut, Penggugat maupun keluarga Penggugat selalu memberi saran kepada Tergugat untuk bisa segera mencari pekerjaan guna menghidupi keluarganya (Penggugat dan Anaknya)”. oleh karenanya jawaban Tergugat angka 3 ini haruslah ditolak;

Hal. 11 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, jawaban Tergugat angka 4 juga ditolak dengan tegas oleh Penggugat. Karena fakta hukum yang terjadi sebagaimana yang telah terurai dalam posita gugatan Penggugat adalah benar. Pertengkaran hebat antara ibu kandung Penggugat dan orang tua Tergugat sebagai akibat dari salah pahamnya orang tua Tergugat atas kedatangan ibu kandung Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Larantuka yang saat itu hendak membicarakan hal-hal terbaik buat kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ditanggapi keliru oleh orang tua Tergugat yang menyimpulkan kalau ibu kandung Penggugat mau mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran hebat sampai dengan pengusiran Penggugat oleh ibu kandung Tergugat sebagaimana terurai dalam dalil posita gugatan Penggugat angka 6, 7 dan 8 tersebut ;
6. Bahwa, jawaban Tergugat angka 5, 6 dan 7 juga ditolak secara tegas oleh Penggugat. Karena telah jelas-jelas Tergugat hendak mengingkari fakta yang terjadi. Bahwa mediasi-mediasi yang telah dilakukan oleh pihak keluarga dan Kepolisian Polres Flotim sehubungan dengan persoalan Pengugat dan Tergugat ini benar adanya telah dilakukan. Dimana mediasi yang keluarga lakukan pertama kali adalah dengan meminta Bapak XXXXXX untuk ke rumah orang tua Tergugat di XXX, dan menunggu sampai dengan jam 09.00 malam, akan tetapi tidak bertemu dengan orang tua Tergugat, sehingga Bapak XXXXXX lalu kembali ke XXX. Sementara mediasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Flotim diwakili oleh Kanit PPA atas nama BrigPol XXXXXX, Kasubag HUMAS atas nama IPTU XXXXXX dan KBO Serse Polres Flotim. Sehingga jika Tergugat menyangkal soal mediasi-mediasi yang telah dilakukan sehubungan dengan persoalan Pengugat dan Tergugat ini, maka Penggugat buktikan dalam tahapan sidang pembuktian nanti ;
7. Bahwa, Penggugat menolak jawaban Tergugat angka 8, sebab justru Tergugatlah yang telah melakukan tindakan merampas “hak anak akan kasih sayang dari kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya”, dengan jalan membiarkan ibu kandung Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sementara anak XXXXXX tidak diperkenankan dibawa serta oleh Penggugat. Padahal Tergugat tahu, kalau anak XXXXXX masih sangat

Hal. 12 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan masih menyusui pada ibunya yaitu Penggugat. Bukankah tindakan ini sangat tidak manusiawi..? ;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat/Kuasa Hukumnya, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa seluruh dalil, keberatan, sangkalan dan bantahan dalam duplik ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat dalam perkara perceraian nomor : 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt ;
2. bahwa Tergugat menolak dan kiranya Majelis Hakim yang terhormat mengesampingkan seluruh dalil alasan perceraian pada posita gugatan dan dalil-dalil alasan perceraian pada replik Penggugat, kecuali yang Tergugat akui kebenarannya secara tegas sejauh tentang anak yang Penggugat akui adalah hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran hebat antara orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat (bukan antara Penggugat dengan Tergugat), Penggugat menghubungi Tergugat baik langsung maupun via sms, Penggugat pada waktu tertentu tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan pada ketika yang lain juga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat bahkan Penggugat juga bolak balik ke rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat, bahwa yang menghendaki perceraian adalah orang tua, serta identitas Penggugat terutama agama Penggugat adalah Katholik ;
3. bahwa replik Penggugat sebagaimana juga dalil alasan pada posita gugatan Penggugat sejauh tentang Tergugat selalu meninggalkan rumah saat di mana Penggugat sedang hamil adalah pernyataan Penggugat mengenai hal keadaan Tergugat meninggalkan rumah tidak dalam waktu yang lama dan diketahui Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat/alasan/dalil perceraian sebagaimana dimaksud oleh peraturan

Hal. 13 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain tanpa kabar apapun selama 3 (tiga) bulan ;

4. bahwa alasan Penggugat sejauh mengenai perselisihan/ pertengkaran yang hebat antara orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat mengusir Penggugat, bahkan menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat, yang Penggugat jadikan sebagai dalil alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah tidak berdasar. Dalil alasan mana tidak dirumuskan atau tidak termasuk alasan hukum perceraian dalam peraturan perundang-undangan sejauh tentang syarat/alasan/dalil perceraian ;
5. bahwa replik Penggugat, demikian pula dalil alasan pada posita gugatan Penggugat sejauh tentang Tergugat belum memiliki penghasilan yang tetap adalah tidak berdasar, melainkan itu hanyalah sebuah pernyataan i'tikad baik Penggugat yang mengarahkan Tergugat agar berusaha untuk memperoleh penghasilan yang tetap. Bahwa alasan tersebut adalah tidak berdasar, karena selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama, Tergugat selalu memberikan nafkah lahir melalui penghasilan insidentil atau penghasilan tidak tetap Tergugat ;
6. bahwa replik Penggugat sebagaimana juga dalil alasan pada posita gugatan Penggugat sejauh mengenai langkah mediasi yang keluarga Penggugat lakukan adalah tidak relevan dengan fakta hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan keluarga Penggugat terlalu jauh menggenalisir dan terlalu dini menyimpulkan keadaan pertengkaran antara orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat seolah-olah sebagai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena itu harus dikesampingkan. Bahwa langkah mediasi oleh keluarga Penggugat tidak mencerminkan logika hukum yang memadai ditilik dari inisiatip, sebab Tergugatlah yang sedang ditinggal pergi Penggugat, maka untuk mengembalikan Penggugat selaku istri Tergugat ke rumah kediaman Tergugat, inisiatif seharusnya datang dari pihak Tergugat ;
7. bahwa replik Penggugat sebagaimana juga dalil alasan perceraian dalam posita gugatan Penggugat sejauh tentang penolakan atas pernyataan Tergugat untuk rujuk atau bersatu kembali dengan Penggugat adalah pernyataan Syar'i Tergugat yang menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Bahwa dengan penolakan itu, maka Tergugat pastikan bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat

Hal. 14 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keinginan kuat untuk melakukan perceraian, sedang langkah mediasi yang dilakukan tidak lebih dari sebuah sandiwara atau rekayasa langkah hukum yang sistematis oleh keluarga Penggugat dan menjadikan Penggugat sebagai tameng ;

8. bahwa replik Penggugat sebagaimana juga dalil alasan pada posita gugatan Penggugat sejauh tentang hak anak akan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai ibu dan ayahnya adalah alasan yang menyatakan sesungguhnya anak yang sedang dalam buaian kasih sayang Tergugat selaku ayah tidak bertentangan dengan hak anak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat sama sekali tidak melarang Penggugat untuk menjalankan kewajiban bersama Tergugat dalam hal untuk memberikan kasih sayang kepada anak kami. Bahwa Penggugatlah terlalu pesimis atau mungkin terpengaruh dengan pendapat pihak lain sehingga tega melepaskan kasih sayangnya ;
9. bahwa replik Penggugat sebagaimana juga dalil alasan Penggugat dalam posita dan petitum gugatan Penggugat sejauh tentang hak asuh anak adalah naif, karena Penggugat sendiri tidak memiliki pekerjaan/penghasilan tetap, lagi pula karakternya yang masih kekanak-kanakan serta memiliki kebiasaan pindah agama yang sebelumnya agama katolik lalu pindah anutannya keagama Islam yang dipicu oleh pernikahan dengan Tergugat yang menganut keyakinan Islam, dan sekarang pindah lagi ke agama Katholik. Bahwa karakter demikian ini akan sulit memberikan ketauladanan pada anak yang terlahir dalam Islam ;
10. bahwa replik Penggugat sebagaimana juga pada identitas gugatan dan dalil alasan gugatan Penggugat sejauh tentang agama yang dianut Penggugat adalah agama Katholik, maka Penggugat telah murtad. Bahwa meskipun seluruh dalil alasan perceraian tidak berdasar atau tidak sesuai dengan alasan cerai yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, tetapi terakhir Penggugat memilih anutannya adalah agama Katholik, maka sesungguhnya perceraian sudah terjadi. Bahwa Islam tidak mengenal adanya perkawinan campuran antar agama, bahkan hukum positif Indonesia pun tidak menganut perkawinan campuran antar agama, karena itu Tergugat tidak mau melakukan

Hal. 15 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum dengan tetap menerima Penggugat selaku istri yang anutannya bukan Islam ;

11. bahwa dengan murtadnya/pindah agamanya Penggugat, maka Penggugat secara diam-diam meninggalkan Tergugat. Bahwa itu sebabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian, maka tidak ada yang harus Penggugat bawa termasuk anak, kecuali apa yang ada pada dirinya saat ia meninggalkan Tergugat ;

12. bahwa berkenaan dengan itu maka hak asuh anak yang Penggugat mohonkan sepantasnya majelis Hakim menolaknya, karena khawatir Penggugat akan memurtadkan anak Tergugat dan Penggugat yang terlahir dalam keadaan Islam. Bahwa tidak ada hal pada diri Penggugat yang dapat dipercaya menjadi jaminan akan masa depan hidup, agama, dan pendidikan anak ;

Berdasarkan duplik Tergugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), maka Tergugat tetap dengan jawaban dan memohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat, yang mengadili perkara perceraian ini berkean memutuskan dengan keadilan seadil-adilnya dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXX) Nomor : XXX dari Kepala Dinas KPPDK CAPIL dan KB, Kabupaten Flores Timur tanggal XXX, bermaterai cukup, telah dinazegelin dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur, Nomor: XXX Tanggal XXX, bermaterai cukup, telah dinazegelin dan telah sesuai dengan aslinya, kemudia Ketua Majelis Memberi kode (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh Polres Kabupaten Flores Timur tentang “Kekerasan Terhadap Anak”, tertanggal XXX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara Pidana tentang “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang dikeluarkan Polres Kabupaten Flores Timur, tertanggal XXX, bermaterai cukup dan

Hal. 16 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P-4) ;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang dikeluarkan oleh Polres Kabupaten Flores Timur, tertanggal 10 Juni 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak membantahnya sedangkan dirinya tidak mengajukan sama sekali bukti-bukti tertulis, hanya saja Tergugat mengajukan bukti-bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. XXXXXX, umur 65 tahun, agama Katolik, pendidikan SMP, pekerjaan Purnawirawan Polri, alamat Rt.XXX/Rw.XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya kenal lama dengan orang tua Tergugat dan bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX, selama 4 bulan, setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, Penggugat dan Tergugat hidup rukun tetapi sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Saksi hanya mendengar cerita dari orang tua Penggugat (ibu Penggugat) kalau telah terjadi keributan antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran terjadi hanya satu kali saja, yaitu yang diceritakan oleh ibu Penggugat, selain itu Saksi tidak tahu ;

Hal. 17 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diminta oleh orang tua Penggugat untuk bertemu dengan orang tua Penggugat secara kekeluargaan agar anak Penggugat dan Tergugat yang berada di rumah Tergugat bisa diserahkan kembali kepada Penggugat untuk disusui, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena masing-masing mempunyai versi yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk diambil satu kesepakatan ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, benar ada pelaporan ke Polres pada tanggal 27 Mei 2015, dan Saksi mendampingi Penggugat dan Tergugat ke Polres untuk mediasi, namun mediasi tidak berhasil ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh orang tua Tergugat di XXX ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi anak tersebut karena belum pernah melihatnya ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
2. XXXXXX, umur 47 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Rt.XXX/Rw.XXX, Kelurahan XXX, kecamatan XXX, kabupaten Flores Timur ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat mereka menikah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat selama \pm 4 (empat) bulan, setelah itu sejak bulan Januari 2015, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, dan pada bulan Mei 2015, Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk acara cukur rambut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mereka berpisah karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat Saksi datang untuk menjemput Penggugat dan anaknya untuk diajak ke XXX,

Hal. 18 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kesalahpahaman antara Saksi dengan orang tua Tergugat, orang tua Tergugat mengusir Penggugat dan mau memukul Penggugat dan menarik baju Saksi karena Saksi berusaha membawa anak Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pertengkaran selain masalah anak ;
- Bahwa pada saat Saksi datang, kondisi anak sedang sakit karena baru pulang dari posyandu ;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, benar pernah diadakan mediasi di Polres, dimana Tergugat mengatakan tidak akan menelantarkan Penggugat dan anaknya, tetapi hasil mediasi tidak dilaksanakan oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi keputusan ada pada Penggugat karena dia yang menjalani rumah tangganya ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi ;
- Bahwa benar Penggugat sudah kembali kepada agamanya yang semula, namun belum bisa ke gereja karena harus melalui proses baptis dulu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat juga mengajukan dua orang Saksi atas nama :

1. XXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, alamat Rt.XXX, dusun XXX, desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena anak kandung Saksi, dan mengenal Penggugat karena menantu Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014, dan Saksi hadir pada saat mereka menikah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi \pm 4 (empat) bulan, setelah itu sejak

Hal. 19 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2015, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 4 (empat) bulan untuk memudahkan pemeriksaan di rumah sakit ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, baru sekitar bulan Mei 2015 terjadi pertikaian yang disebabkan oleh orang tua (ibu) Penggugat yang datang ke rumah Saksi dengan niat baik mau membawa anak dan cucunya ke XXX, tetapi istri Saksi (ibu Tergugat) mencegah karena anak Penggugat dan Tergugat baru 2 (dua) hari di rumah Saksi, tetapi ibu Penggugat tetap memaksakan kehendak mau membawa cucunya, ibu Penggugat memukul meja dan bertengkar dengan istri Saksi (ibu Tergugat) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pertengkaran hanya sekali itu saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengusiran, karena saksi tidak pernah mendengar ada kata-kata pengusiran dari istri Saksi (ibu Tergugat) terhadap Penggugat dan ibunya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ibu Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat pulang, yang Saksi tahu ibu Penggugat sendiri yang memaksa Penggugat pulang ke XXX, dan Penggugat pulang bersama ibu Penggugat tanpa berbicara dan tanpa pamitan kepada Tergugat dan keluarga Tergugat ;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sedang berada dalam kamar ;
- Bahwa setelah terjadi pertikaian antara ibu Penggugat dan ibu Tergugat, Saksi berusaha menemui ibu Penggugat dan mengajak Penggugat pulang, tetapi ibu Penggugat dan Penggugat tidak mau ;
- Bahwa benar ada pihak kepolisian datang ke rumah saksi, dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk mediasi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Penggugat dan Tergugat kondisinya baik-baik dan sehat-sehat saja, tidak pernah sakit ;
- Bahwa yang mengasuh adalah Tergugat dan istri Saksi;
- Bahwa untuk mengganti Asi, setiap minggu Tergugat dua kali membelikan susu kaleng ;

Hal. 20 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, alamat Rt.001/Rw.002, kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adik kandung Saksi, sedangkan Penggugat adalah ipar Saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014, dan Saksi hadir pada saat mereka menikah ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada bulan Mei 2015, terjadi konflik masalah anak ;
- Bahwa pada saat ada acara cukur rambut di XXX, di rumah orang tua Saksi, ibu Penggugat mau mengambil Penggugat dan cucunya, Penggugat mau disekolahkan dan cucu mau dibawa ke XXX, tetapi orang tua Saksi (ibu Tergugat) tidak memberi izin untuk membawa cucunya sehingga terjadi keributan antara ibu Penggugat dan ibu Tergugat, karena itu ibu Penggugat bersikeras tetap akan membawa pulang Penggugat dan cucunya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengusiran, Penggugat sendiri yang ikut ibunya pulang ke rumahnya di XXX ;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat sudah berusia \pm 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa yang mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bersama ibu Tergugat ;
- Bahwa kondisi anak tersebut sehat-sehat saja, sekalipun Penggugat tidak pernah datang menjenguk dan menyusuinya ;
- Bahwa benar pernah ada upaya damai yaitu mediasi yang dilakukan oleh bapak XXX dan dari pihak kepolisian (Polres) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat

Hal. 21 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Gugatannya untuk bercerai dan meluruskan keterangan Saksi-Saksi Tergugat yang mengatakan “tidak ada pengusiran”, menurut versi Penggugat, “mungkin saat pengusiran tersebut Saksi-Saksi sedang tidak di tempat” ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai, karena Penggugat telah murtad dan meminta hak asuh anak tetap pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka sebelum para pihak diperiksa di depan persidangan pada tanggal 08 Oktober 2015, diadakan mediasi oleh Hakim Mediator (Muhammad Jimmy Kurniawan, S.HI,) untuk mencari titik temu agar para pihak bisa rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi *legal standing* pengajuan gugatan adalah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkar-pertengkar kecil hingga

Hal. 22 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar-pertengkar besar yang berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana posita (point 6, 7 dan 8), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga mengkumulasikan gugatannya dengan gugatan hak asuh anak (*hadlanah*), dengan alasan anak tersebut masih butuh ASI dan belaian kasih sayang ibu, hal mana tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku karena itu dapat diterima dan patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang Saksi sedangkan Tergugat hanya mengajukan dua orang Saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti-bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena itu harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti (P-1) dan pengakuan Penggugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama (XXXXXX) yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat point (6), bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkar-

Hal. 23 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar kecil, hal mana dibantah oleh Tergugat dan tidak didukung oleh bukti-bukti, bahkan semua saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tidak ada yang membenarkan adanya pertengkar kecil tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan sepanjang mengenai pertengkar kecil antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa yang terjadi sebenarnya sebagaimana keterangan saksi-saksi adalah bahwa pada tanggal 19 Mei 2015, telah terjadi kesalahpahaman antara Ibu kandung Penggugat dengan Ibu kandung Tergugat, yang diakibatkan oleh ibu kandung Penggugat yang memaksa mau membawa anak Penggugat dan Tergugat ke XXX, hal mana tidak disangkal bahkan dibenarkan oleh Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang pertengkar tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkar pada tanggal 19 Mei 2015 tersebut berpengaruh pula terhadap keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan mengakibatkan Penggugat pulang ke XXX dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang sekalipun disangkal oleh Tergugat, namun dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi bahwa sering dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, baik yang dilakukan oleh keluarga maupun oleh kepolisian sebagaimana bukti (P-3, P4 dan P5), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepanjang tentang upaya mediasi telah terbukti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi, baik Saksi Penggugat maupun Saksi Tergugat masing-masing saling menguatkan dalam menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXX ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling

Hal. 24 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan satu sama lain sebagai imbas dari pertikaian (kesalahpahaman) ibu kandung Penggugat dengan ibu kandung Tergugat;

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa akibat dari hal tersebut, menyebabkan Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya.
- bahwa antara kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga maupun aparat kepolisian, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atas kemauan dan kehendak masing-masing, hal ini mengindikasikan telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu alasan Cerai Gugat Penggugat yang didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal diakibatkan oleh pertikaian ibu kandung Penggugat dengan ibu kandung Tergugat, hal mana mengakibatkan kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir batin dalam rumah tangga sebagaimana yang disyari'atkan dalam Hukum Perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dengan Tergugat serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 25 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi untuk merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat maupun Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, hal mana sangat dilarang terjadi dalam Syari'at Islam, sesuai dengan kaedah Ushul : *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* “*menolak kerusakan (madharat) lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan*” oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai **patut dikabulkan** ;

Hal. 26 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa anak atas nama XXXXXX laki-laki, yang lahir pada tanggal 21 Pebruari 2015, adalah benar anak dari Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah yang dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam sebagaimana (bukti P-2), dari orang tua yang beragama Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman secara hukum anak tersebut beragama Islam, sebagaimana juga ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hak asuh (hadlanah) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa sejak terjadi pertikaian pada tanggal 19 Mei 2015, Penggugat telah meninggalkan Anak yang bernama XXXXXX, yang saat itu masih berusia 03 (tiga) bulan dan masih sangat membutuhkan ASI dan kasih sayang seorang ibu, namun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Tergugat yang tak dibantah oleh Penggugat, bahwa anak Penggugat dan Tergugat semenjak ditinggal Penggugat, dalam kondisi baik-baik saja tidak pernah sakit, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan jasmani dan rohani anak tersebut telah terpenuhi dibawah asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang tercantum dalam gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh keterangan Saksi kedua Penggugat bahwa sejak terjadinya pertengkaran pada tanggal 19 Mei 2015, Penggugat telah kembali ke agamanya semula, namun belum bisa ke gereja karena harus melalui proses baptis lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan dalil-dalil (alasan-alasan) tentang kemampuannya untuk mengasuh anak ataupun bukti-bukti tentang tidak layakannya Tergugat untuk memelihara anak, maka Majelis Hakim menilai *"keinginan Penggugat untuk mengasuh anak"* belum sampai menghilangkan/menggugurkan hak hadlanah yang ada pada Tergugat ;

Hal. 27 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Hukum Syari'at Islam bahwa anak yang belum dewasa (*mumayyiz*) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) anak tersebut lebih utama diserahkan kepada ibunya sampai anak tersebut dewasa, namun dalam hal ini, karena Penggugat telah pindah agama, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam juga ketentuan pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka gugurlah hak hadlanah dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan Yurisprudensi MARI No. 239K/SIP/1968, yang dijadikan dasar oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya untuk memperoleh hak hadlanah, bila diteliti secara seksama kasus yang terjadi pada Yurisprudensi dengan kasus yang ditangani Majelis terdapat perbedaan yang mendasar, dimana dalam Yurisprudensi tersebut antara Penggugat (*Tjioe Tiang Hin*) dengan Tergugat (*Kwee Poeij Tjoe Nio*) tidak terdapat perbedaan agama sedangkan dalam Kasus ini terdapat perbedaan agama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk memelihara dan mengasuh (*hadlanah*) anaknya tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang mengenai hadlanah harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan hak asuh anak (*hadlanah*) Penggugat, maka hak asuh anak (*hadlanah*) ditetapkan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, maka sesuai hukum Islam bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadlanah*) Tergugat selaku bapaknya, akan tetapi Tergugat tidak boleh menghalangi kebebasan Penggugat selaku ibunya, untuk berkunjung/mengunjungi dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-

Hal. 28 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) ;
3. Menetapkan anak yang bernama (XXXXXX) yang lahir pada tanggal 21 bulan Pebruari 2015 berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat (XXXXXX) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Larantuka atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1437 H, oleh kami H. Tamim, S. H., sebagai Ketua Majelis serta Agus Salim, S.Ag., M.S.I., dan Muhammad Jimmy Kurniawan, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal. 29 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas dan Iswanti Rahyu, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I, H. Tamim, S. H.,

Hakim Anggota II,

Agus Salim, S.Ag., M. S. I.

Muhammad Jimmy Kurniawan, S.HI.,
Panitera Pengganti,

Iswanti Rahyu, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 380.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 30 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Larantuka, 11 Januari 2016

Untuk Salinan

Panitera

Drs. Mohammad Arsyad Ratuloly,

Hal. 31 dari 31 Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)